



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 30 Juli 2015

Nomor : 410/KPU/VII/2015

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Monitoring dan supervisi permasalahan pendaftaran pasangan calon.

Kepada
Yth Ketua KPU Provinsi

Di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya masa pendaftaran pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Provinsi diminta melakukan identifikasi dan mendalami/mengkaji permasalahan yang ditemui.
2. Apabila dalam proses penerimaan pendaftaran pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, KPU Provinsi melakukan klarifikasi, pencermatan dokumen dan memerintahkan KPU Kabupaten/Kota agar memperbaiki penerimaan pendaftaran pasangan calon sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 serta Surat KPU Nomor : 396/KPU/VII/2015 dan Surat KPU Nomor : 402/KPU/VII/2015.
3. Prosedur klarifikasi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 dan hasilnya dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi.
4. Segera menyampaikan laporan mengenai permasalahan tersebut dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada KPU.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, di Jakarta ;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota, seluruh Indonesia.